

## LORONG WAKTU BUDAYA MINANGKABAU: SINERGI BUDAYA DAN PARIWISATA DI PERKAMPUNGAN ADAT NAGARI SIJUNJUNG

Ade Irwandi<sup>1</sup>, Ermayanti<sup>2</sup>  
Universitas Andalas<sup>1,2</sup>  
[Adeirwandi07@gmail.com](mailto:Adeirwandi07@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergi budaya dan pariwisata di perkampungan adat Nagari Sijunjung. Penelitian ini merupakan kajian etnografi dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya seperti *bakaua adat*, *batobo kongsi*, *mambantai adat* serta wujud budaya berupa *rumah gadang*, *artefak* dikomodifikasi sebagai citra dan daya tarik untuk industri pariwisata. Aktivitas budaya *bakaua adat* dan *batobo kongsi* dikemas dalam bentuk festival. Begitu juga dengan Rumah Gadang dijadikan sebagai *homestay* untuk tamu yang datang berkunjung. Sehingga menjadikan dilema, antara menyanjung nilai-nilai budaya sebagai tradisi kehidupan tradisional Minangkabau dan konsep Perkampungan Adat yang merupakan *living monument* kian digerus oleh budaya baru industri pariwisata. Simpulan penelitian ini bahwa adat minang kabau di nagari masih dijunjung di kehidupan sehari-hari. identitas minang kabau masih dapat dilihat di perkampungan Nagari. seiring perkembangan jaman, industri pariwisata mulai berkembang pesat sampai ke perkampungan nagari dan muncullah upaya untuk memodifikasi perkampungan sebagai sektor *Heritage Tourism*

**Kata Kunci:** Komodifikasi, Pariwisata Budaya, Perkampungan Adat Nagari Sijunjung.

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the synergy of culture and tourism in the Nagari Sijunjung traditional village. This research is an ethnographic study with observational data collection techniques, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that cultural values such as traditional bakaua, batobo kongsi, mambantai adat and cultural manifestations in the form of gadang houses, artefacts are commodified as images and attractions for the tourism industry. Traditional bakaua cultural activities and batobo kongsi are packaged in the form of festivals. Likewise, Rumah Gadang is used as a homestay for guests who come to visit. So that creates a dilemma, between exalting cultural values as a traditional Minangkabau life tradition and the concept of Traditional Villages which are living monuments that are increasingly being eroded by the new culture of the tourism industry. The conclusion of this study is that Minang Kabau adat in Nagari is still upheld in everyday life. Minang Kabau identity can still be seen in the village of Nagari. Along with the times, the tourism industry began to grow rapidly up to the village of Nagari and efforts emerged to modify the village as a heritage tourism sector.*

**Keywords:** Commodification, Cultural Tourism, Nagari Sijunjung Traditional Village.

## PENDAHULUAN

Kecenderungan yang paling signifikan dalam dunia pariwisata adalah pengembangan potensi wisata berbasis budaya. Intinya budaya sebagai tata nilai dan norma bagi masyarakat diubah menjadi produk pariwisata yang disebut dengan *cultural tourism*. Sejak ditetapkannya Nagari Sijunjung menjadi cagar budaya nasional menjadi Perkampungan Adat yang berpotensi untuk peluang pariwisata. Sehingga proses perubahan dari *cultural heritage* menjadi *cultural tourism* atau *heritage tourism* menjadi pembahasan dalam tulisan ini. Bahwa telah terjadi upaya komodifikasi yaitu budaya sebagai komoditas yang dikomersialisasikan melalui industri pariwisata. Menyadari potensi yang dimiliki Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato Nagari Sijunjung, pemerintah dan ninik mamak bersinergi dalam mewujudkan kawasan ini menjadi daerah tujuan wisata, tata letak rumah gadang dan budayanya masih dipertahankan menjadi daya Tarik tersendiri untuk menarik minat pengunjung.

Sependapat dengan Syobrial (2013) menyatakan bahwa Perkampungan Adat Nagari Sijunjung mempunyai potensi untuk dijadikan daerah tujuan wisata di Kabupaten Sijunjung karena memiliki daya tarik berupa Rumah Gadang yang masih dihuni oleh penduduk aslinya, bersusun rapi sebanyak 77 buah di sisi kanan dan kiri jalan. Selain Rumah Gadang, prosesi-prosesi adat yang masih dipertahankan sampai saat ini seperti *Bakaua Adat*, *Mambantai Adat*, Pernikahan, *Batobo* Kongsi dan *Baombai* juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Sehingga bentuk-bentuk kebudayaan yang dimiliki masyarakat Nagari Sijunjung dikomodifikasi menjadi

produk pariwisata dalam tajuk festival yang dilakukan setiap tahunnya. Komodifikasi inilah yang dalam industri pariwisata disebut dengan mengubah budaya menjadi suatu produk yang dapat dikomersialisasikan.

Menurut Gayatri (2005) pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen, seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem yang dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu pemerintah (daerah maupun pusat), *stakeholder* (CSR, LSM/NGO) dan masyarakat Nagari Sijunjung (*ninik mamak*, *bundo kanduang*, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat Nagari dan lembaga adat). Selain itu juga termasuk masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan. Selanjutnya, salam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah pada bagian administrasi, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten, kecamatan dan seterusnya. Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa negara (Gayatri, 2005).

Dalam ranah pemerintah daerah, pariwisata juga ditetapkan sebagai salah satu penunjang pendapatan daerah. Meskipun begitu, dampak dari wisata juga sangat rentan untuk daerah yang dijadikan tujuan wisata, sehingga muncul pertanyaan apakah pariwisata adalah salah satu tujuan wisata, sehingga muncul pertanyaan apakah pariwisata adalah salah

satu bentuk pelestarian kebudayaan atau menjadi penghancur dari kebudayaan itu sendiri. Dalam upayanya, pemerintah Kabupaten Sijunjung sangat gencar melakukan promosi-promosi melalui berbagai cara, baik melalui media cetak, elektronik maupun melalui berbagai even berskala nasional maupun internasional. Niat baik pemerintah disambut baik oleh masyarakat dengan semakin giatnya melestarikan budaya tradisi serta senang hati menerima kedatangan para wisatawan yang berkunjung. Pada saat ini beberapa rumah gadang di daerah ini telah difungsikan sebagai penginapan bagi tamu yang ingin merasakan keasrian perkampungan adat ini. Pemerintah juga memfasilitasi perkampungan adat di kampung adat di Kabupaten Sijunjung dengan membangun pentas pertunjukan. Salah satu contoh menurut Rauf & Eriyanti (2019) tentang pemberdayaan masyarakat Nagari Sijunjung dalam pemanfaatan Rumah Gadang sebagai tempat penginapan (*homestay*) bagi wisatawan telah dapat meningkatkan dan menambah perekonomian masyarakat Nagari Sijunjung. Dalam pemberdayaan tersebut masyarakat dibina, diberi pemahaman dan pelatihan dan *support*.

Upaya mempublikasikan keanekaragaman budaya adat istiadat yang dimiliki oleh Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari misi bupati Kabupaten Sijunjung untuk melakukan revitalisasi adat dan budaya berdasarkan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dan meningkatkan pelestarian warisan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal serta dapat menjadi dasar dan pondasi yang kokoh untuk menata kebudayaan menjadi modal sosial bagi pembangunan manusia yang berkarakter, khususnya dalam mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Sijunjung yaitu

“terwujudnya nagari madani yang maju, jaya, adil dan sejahtera” (Sugiharta, 2018). Pada saat ini Perkampungan Adat Nagari Sijunjung telah masuk daftar tentatif warisan dunia UNESCO. Sebelumnya perkampungan adat ini hanya untuk tempat mengadakan acara-acara ninik mamak cucu kemenakan. Sekarang Perkampungan Adat telah menjadi salah satu *geosite* dari geopark Ranah Minang Silokek.

Dalam penelitian Ermayanti, dkk (2022) menyatakan bahwa jika Perkampungan Adat terus dikemas menjadi produk dari pariwisata maka mungkin untuk menjadi sebuah museum hidup (*living monument*) ala Minangkabau. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini menunjukkan nilai-nilai budaya dan wujud kebudayaan yang dimiliki oleh Perkampungan adat Nagari Sijunjung sebagai salah satu gambaran kehidupan Minangkabau masa lampau. Seiring perkembangan waktu, potensi kebudayaan itu mulai dikonstruksi ke dalam bentuk modal pariwisata yang memungkinkan keberlanjutan dan ketahanan budaya yang ada di masyarakat Nagari Sijunjung. Sehingga muncul dilema, akan kah budaya dan pariwisata dapat menjadi suatu sintesis baru dalam mempertahankan kebudayaan Minangkabau di Nagari Sijunjung atau kebudayaan itu merupakan antitesis supaya pariwisata berkembang sebagai sebuah industri.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada dua Jorong yang ada di Nagari Sijunjung. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 186/M/2017 menyatakan Kawasan Cagar Budaya Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato. Sehingga atas dasar

keputusan itu, peneliti menentukan lokasi penelitian yang akan dilakukan mengenai agenda pariwisata berbasis kearifan lokal. Terdapat lebih kurang 251 Kepala keluarga dengan total 705 warga dari berbagai suku seperti Suku Caniago Sembilan Sapuluah jo Patopang, Suku Piliang, Suku Panai, Suku Malayu, Suku Melayu Tak Timbago dan Suku Tobo yang bermukim di perkampungan adat Nagari Sijunjung Koto Padang Tanah dan Tanah Bato ini (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 29 April 2014).

Metode penelitian menggunakan pendekatan etnografi yang berupaya menggambarkan suatu kehidupan suku bangsa yaitu Minangkabau di Nagari Sijunjung. Teknik penarikan informan menggunakan dua kategori yaitu informan pelaku dan informan biasa (Afrizal, 2014). Informan pelaku adalah ninik mamak, pemilik/penghuni Rumah Gadang sebanyak 77 bangunan. Informan biasa adalah pemangku kepentingan ditingkat pemerintahan Nagari, anggota suku dan masyarakat sekitar. Dalam mengumpulkan data tersebut dilakukan wawancara mendalam dan observasi serta memanfaatkan kajian-kajian terdahulu yang mendukung dalam mereduksi data yang dihasilkan di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Menelisik Berdirinya Perkampungan Adat Nagari Sijunjung**

Perkampungan adat ini muncul, diawali tahun 2004 yaitu dengan adanya tim dari *Bundo Kanduang* provinsi turun ke Nagari Sijunjung. Mereka membawa misi untuk mencari pemukiman yang masih tradisional. Tim dari provinsi ini datang ke Padang Ranah dan Tanah Bato. Mereka melihat rumah gadang yang tersusun rapi. Padahal di Sumatera Barat

rumah gadang banyak dan bagus-bagus, tapi tidak tersusun dan huni seperti di Perkampungan Adat. Disaat itu provinsi sedang mengupayakan pengusulan untuk ke *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Maka sejak tahun 2004 nama perkampungan adat ini muncul yang dulunya masyarakat setempat mengenal dengan sebutan Koto Adat atau Rumah Gadang Padang Ranah. Pada tahun tersebut perkampungan adat ini belum begitu dikenal oleh masyarakat luar. Pada tahun 2007 Perkampungan Adat telah tercatat menjadi Cagar Budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar.

Perkampungan Adat merupakan perpaduan antara warisan nilai budaya atau tak benda dengan warisan budaya berupa benda atau bangunan, juga melibatkan dua instansi sekaligus dalam pelestariannya yaitu Balai Pelestarian Nialai Budaya (BPNB) dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Perkampungan Adat telah menjadi cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya; Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya didarat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Perkampungan Adat Nagari Sijunjung sudah melalui beberapa tahap penetapan Cagar Budaya. Dimulai pada tahun 2007 telah terdaftar menjadi Cagar Budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar, Sumatera Barat dengan Nomor Inventaris Cagar Budaya: 12/BCB-TB/A/17/2007 dan Nama Cagar Budaya: Kawasan Cagar

Budaya Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato.

Pada tahun 2013, setelah enam tahun dikeluarkan Surat Keputusan penetapan Cagar Budaya oleh BPCB Batusangkar, baru dikeluarkan Surat Penetapan Cagar Budaya yang surat keputusannya dikeluarkan oleh Wali Nagari Sijunjung dengan nomor surat :188.47/01.b/KPTS-WN/SJJ-2013 Penetapan Jorong Padang Ranah Sebagai Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Tahun 2013. Setelah setahun dikeluarkannya surat keputusan oleh Wali Nagari Sijunjung selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati Sijunjung dengan mengeluarkan surat keputusan dengan nomor: 188.45/243/KPTS/-BPT-2014 tentang Penetapan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Menjadi Kawasan Cagar Budaya. Kemudian disusul oleh Surat Keputusan dari Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2014 juga tetapi di bulan yang berbeda, dengan nomor: 31a/Budpar-SKGUB-CB/V-2014 tentang Penetapan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Menjadi Kawasan Cagar Budaya. Sekaligus untuk pencaanaan proses pengusulan ke UNESCO.

Pada tahun 2015 diadakan kriteria penilaian untuk pengusulan ke Cagar Budaya tingkat nasional dan sekaligus pengusulan ke UNESCO. Namun untuk pengusulan dan pengakuan UNESCO tidak lolos karena masih ada syaratnya yang tidak lengkap. Syaratnya adalah harus ada surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang penetapan Cagar Budaya tingkat Nasional.

Pada tahun 2017 Surat Keputusan dari menteri pendidikan dan kebudayaan itu baru dikeluarkan dan ditetapkan menjadi Cagar Budaya. Sekarang bernama Perkampungan Adat Cagar Budaya Nasional Nagari Sijunjung.

Perkampungan Adat Nagari Sijunjung telah menjadi Cagar Budaya sesuai dengan UU dan kriteria Cagar Budaya diperingkat nasional sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 106/ M/ 2017 penetapan Perkampungan Adat sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional. Pada saat sekarang ini pemerintah beserta masyarakat setempat tetap berupaya menjadikan perkampungan adat menjadi warisan budaya dunia ke UNESCO. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan konservasi rumah gadang. Konservasi untuk cagar budaya dapat diartikan sebagai tindakan pemeliharaan, pengawetan, atau *treatment* tertentu yang diaplikasikan pada material cagar budaya. Secara internal di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, pemahaman konservasi cagar budaya lebih cenderung pada kegiatan teknis atau pemeliharaan terhadap material cagar budaya dan begitu juga dengan rumah gadang.

### **Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Nagari Sijunjung: Lorong Waktu Kebudayaan Minangkabau**

Beberapa bentuk tradisi yang masih dijalankan masyarakat Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, sebagai berikut: *Batobo Kongs* adalah sistem kongs atau kerjasama kelompok masyarakat dalam menggarap pertanian, aktifitas ke ladang atau panen karet, dan mendirikan rumah gadang. Masyarakat di Perkampungan Adat Sijunjung tingkat sosialnya masih tergolong tinggi. Masyarakat perkampungan adat ini memiliki kehidupan sosial yang menarik yaitu pembentukan *tobo kongs*. *Tobo kongs* adalah sebuah organisasi masyarakat kelompok tani. Pada awalnya *tobo kongs* hanya digunakan untuk pembangunan

rumah gadang. Kegiatan *batobo* mulai dari meramu perkayuan rumah, membangun rumah, berladang, manaruko, kerja sawah dan lain-lain. *Tobo* juga berfungsi sebagai simpan pinjam, dalam rangka pelestarian adat dan lain sebagainya.

*Bakaua Adat* adalah prosesi adat yang dilakukan sekali setahun. Acara ini dilaksanakan setelah panen padi dan merupakan ungkapan rasa syukur dengan menyembelih kerbau karena limpahan panen, bakaul juga dilakukan untuk meminta hujan pada musim ke sawah dan menolak bala yang menimpa perkampungan atau nagari tersebut. *Bakaua* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sijunjung, pada setiap tahun setelah panen “manyabik” padi. Upacara ini dianjurkan oleh Syekh Aminuddin yang pulang dari perantauannya menuntut ilmu di Kuntu. Kepulangannya itu disebabkan karena ia bermimpi dengan Syekh Abdul Muchsin, ulama pendiri Nagari Sijunjung. Pada masa itu, Syekh Aminuddin sedang mengaji atau menuntut ilmu ke berbagai surau tariqat di Minangkabau. Ia merupakan ahli waris Syekh Abdul Muchsin. Oleh karena itu, Syekh Abdul Muchsin menyuruh Syekh Aminuddin untuk pulang untuk membenahi kehidupan masyarakat Nagari Sijunjung yang sedang menderita. Pada masa itu, berbagai penyakit diderita penduduk Nagari Sijunjung dan banyak yang meninggal. Hal itu diungkapkan oleh penduduk dengan menyebutnya tembilang tidak naik. Maksudnya, baru saja selesai menguburkan seorang jenazah, sudah datang kabar bahwa ada warga yang meninggal lagi. Sehingga, tembilang, alat untuk menggali pusara/ kuburan tidak sempat disimpan di rumah, tetapi langsung dibawa kembali untuk menggali pusara lagi. Selain itu, padih anguih atau panen

gagal, dan ternak mati sekandang. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan pangan, penduduk bahkan meletakkan lukah di atas pagu/ loteng (plafon) rumah. Lukah merupakan alat tradisional berupa jerat untuk penangkap ikan di sungai. Akan tetapi, pada masa itu, lukah digunakan oleh penduduk Nagari Sijunjung untuk menangkap tikus di atas pagu untuk dijadikan bahan makanan. Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Nagari Sijunjung berada pada titik yang lemah. Musibah yang datang bertubi-tubi itu disebut oleh penduduk Nagari Sijunjung dengan *Ibegh*.

Syekh Aminuddin menganjurkan kepada penduduk Nagari Sijunjung untuk berdoa bersama untuk menolak bala itu. Berdoa dengan cara bakaua. Melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu dan mohon ampun kepada Allah SWT, Sang Khalik Pemilik Kehidupan. Kemudian, berdoa kehadiran Allah SWT dan membuat perencanaan hidup yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Penduduk diminta untuk memasang nazar, bila penyakit telah dihilangkan, bila padi menjadi (dapat dipanen), bila ternak berkembang biak, untuk bersyukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Rasa syukur itu dimanifestasikan dengan upacara membantai seekor kerbau dan semua anak nagari membuat lemang dan ampiang. Sehingga, semua anggota masyarakat, tua muda, dan dipimpin oleh Syekh Aminuddin beserta para penghulu melakukan upacara syukuran. Upacara itu disebut bakaua adaik (berkaul adat). Upacara bakaua adaik dilakukan di pinggir di Tobek Gadang dan lokasinya tidak jauh dari Sungai Batang Sukam.

*Mambantai Adat* adalah kegiatan yang dilaksanakan pada saat masuk dan sesudah puasa serta rayo puaso anam. Pada saat ini masyarakat berkumpul mambantai kabau (menyembelih kerbau) dan makan bersama. Setiap tahun, sebelum memasuki bulan suci Ramadhan, Nagari Sijunjung mengadakan acara “mambantai adat” yaitu menyembil kerbau secara adat atau bersama-sama. Pelaksananya adalah tobo konsi, setiap tobo konsi menyemblih satu ekor kerbau. Banyak tobo konsi berjumlah 18, maka kerbau yang disemblih juga sebanyak 18 ekor kerbau. Dagingnya dibagikan untu anak anggota tobo konsi dan sebagian dijual untuk umum. Tempat acara *mambantai adat* telah disediakan ninik mamak yaitu di hamparan Tapian Diaro, Jorong Padang Ranah, di pinggir sungai Batang Sukam. Malam hari sebelum acara *mambantai adat* sambil menjaga kerbau diadakan kesenian anak nagari seperti *randai*, *saluang rabab*, dan lain-lain. Masing-masing *tobo konsi* membuat pondok untuk menjaga kerbau dan memasang listriknya sehingga kelihatan seperti pasar malam dan siang sebagai pasar daging.

*Wirid Adat* merupakan kegiatan yang diprakarsai oleh tetua adat untuk mentransformasikan pengetahuan adat Minangkabau kepada generasi muda, diselenggarakan dalam waktu tertentu dan di rumah gadang yang sudah disepakati sebelumnya.

*Lubuak Larangan* yaitu area untuk melestarikan ikan yang ada dalam batang sukam yang mengalir nagari. Dalam kawasan lubuk larangan dilarang menangkap ikan kecuali ditentukan oleh panitia. Untuk menambah populasi ikan di lubuk larangan ini pemerintah membantu menebarkan benih ikan garing, ikan mas, ikan pating dan nila. Rata-rata *lubuk larangan* ini dibuka sekali 6 bulan dan

hasilnya dipergunakan untuk pembangunan nagari terutama untuk pembangunan masjid yang masih terbengkalai. Sangsi bagi yang melanggar lubuak larangan didenda dengan 5 sak semen, pasir dan kerikil masing-masing 1 kubik yang dipergunakan untuk pembangunan masjid yang terbengkalai.

### **Living Monument: Rumah Gadang, Surau dan Benda Budaya**

Jorong Padang Ranah dan Jorong Tanah Bato memiliki keunikan tersendiri yaitu *rumah gadang* yang masih di huni oleh masyarakat setempat berjejer di kiri dan kanan jalan sebanyak 77 buah. Semua *rumah gadang* menghadap ke jalan. Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato juga memiliki komponen pendukung utama bernagari yaitu jalan, masjid nagari, balai-balai adat, pandam pakuburan, sawah ladang, tapian mandi, tempat berkaul adat. Rumah Gadang dalam masyarakat Nagari Sijunjung tidak saja sebagai tempat tinggal dan menjalankan kegiatan bersama oleh anggota keluarga satu suku. Beberapa kegiatan itu, misalnya membicarakan masalah kaum, penegakan penghulu, melakukan upacara-upacara adat, dan juga untuk merawat keluarga yang sakit. Kehidupan dalam rumah gadang disebut *babiliak ketek*, *babiliak gadang* (berbilik kecil, berbilik besar). Fungsi ini menyebabkan rumah gadang menjadi simbol dari keberadaan keluarga kaum, atau secara keseluruhan menjadi cahaya dari nagari.

Tabel 1. Daftar dan Nomor Rumah Gadang di Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato.

<b>NO</b>	<b>SUKU</b>	<b>DATUK/ PENGHULU</b>	<b>TUNGGANAI</b>	<b>ALAMAT (JORONG)</b>	<b>NOMOR RUMAH GADANG</b>
1	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	Muslim Mt. Sidi	Padang Ranah	3
2	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	HT. Peto Kayo	Padang Ranah	4
3	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	B. Pokie Kayo	Padang Ranah	5
4	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	Budiman	Padang Ranah	6
5	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	H. Peto Momat	Padang Ranah	8
6	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Majo Sutan	Padang Ranah	9
7	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	N. Kotik Sampono	Padang Ranah	10
8	Caniago	Dt. Bandaro Sati	M.Pangulu Rajo	Padang Ranah	11
9	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	Sutan Malenggang	Padang Ranah	12
10	Panai	Dt. Pangulu Besar	Zulbi Anwar	Padang Ranah	13
11	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	Nurais	Padang Ranah	14
12	Panai	Dt. Pangulu Besar	Ise	Padang Ranah	15
13	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	B. Bagindo Malin	Padang Ranah	16
14	Melayu	Dt. Rajo Dubalang	I Rajo Nan Putihah	Padang Ranah	17
15	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	Icuik Malin Kayo	Padang Ranah	18
16	Melayu	Dt. Rajo Dubalang	N. Rajo Malenggang	Padang Ranah	19
17	Bodi	Dt. Bandaro Sati	ABD. Siak Sati	Padang Ranah	20
18	Melayu	Dt. Rajo Dubalang	A Malin Silan	Padang Ranah	21
19	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Jamaris Bujang Aluak	Padang Ranah	22
20	Melayu	Dt. Rajo Dubalang	A Angku Mudo	Padang Ranah	23
21	Melayu	Dt. Rajo Dubalang	A Khatib Rajo Endah	Padang Ranah	24
22	Melayu	Dt. Rajo Dubalang	Sy. Pono Majo	Padang Ranah	25
23	Melayu Tak Timbago	Dt. Pangulu Sampono	M. Nasir	Padang Ranah	26
24	Melayu	Dt. Rajo Dubalang	M.I. Lipati	Padang Ranah	27
25	Melayu Tak Timbago	Dt. Pangulu Sampono	Enek Tungka	Padang Ranah	28
26	Melayu Tak Timbago	Dt. Pangulu Sampono	Intan Pono	Padang Ranah	30
27	Melayu	Dt. Rajo Dubalang	A Tambun Tayie	Padang Ranah	32
28	Melayu	Dt. Rajo Dubalang	Kamal	Padang Ranah	34
29	Panai	Dt. Pangulu Besar Suku	M. Rajo Endah	Padang Ranah	36
30	Caniago	Dt. Bandaro Sati	H. Godang Jalelo	Padang Ranah	38
31	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Asharudin Dias	Padang Ranah	39
32	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Sapah	Padang Ranah	40
33	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Muspian	Padang Ranah	41
34	Patopang	Dt. Bandaro Sati	DR. Malin Manonga	Padang Ranah	42
35	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Bagani	Padang Ranah	43
36	Bodi	Dt. Bandaro Sati	Iskandar	Padang Ranah	44
37	Panai	Dt. Pangulu Besar Suku	Masjidi	Padang Ranah	45
38	Bodi	Dt. Bandaro Sati	N. Paduko Rajo	Padang Ranah	46
39	Bendang	Dt. Pangulu Besar	J.A Peto Rajo Lelo	Padang Ranah	47
40	Panai	Dt. Pangulu Besar Suku	M. Badir	Padang Ranah	48
41	Bodi	Dt. Bandaro Sati	Jalinus	Padang Ranah	49
42	Panai	Dt. Pangulu Besar	Rajo Sati	Padang Ranah	50

43	Bendang	Dt. Pangulu Besar	Eri	Padang Ranah	52
44	Tobo	Dt. Pangulu Sati	Abdul Aziz	Padang Ranah	53
45	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	H.T. Peto Kayo	Padang Ranah	54
46	Tobo	Dt. Pangulu Sati	Arisman	Padang Ranah	55
47	Tobo	Dt. Pangulu Sati	Firdaus	Padang Ranah	56
48	Tobo	Dt. Pangulu Sati	Adinur	Padang Ranah	57
49	Bodi	Dt. Bandaro Sati	A. Tan Malego	Padang Ranah	58
50	Tobo	Dt. Pangulu Sati	Welhermanto	Padang Ranah	59
51	Bodi	Dt. Bandaro Sati	Isketer	Padang Ranah	60
52	Melayu	Dt. Rajo Dubalang	M. Lipati	Padang Ranah	61
53	Bodi	Dt. Bandaro Sati	Nagari Sutan	Padang Ranah	62
54	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Acai	Tanah Bato	63
55	Melayu	Dt. Rajo Dubalang	Y. Paduko Samo	Padang Ranah	64
56	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Rajo Bandaro	Tanah Bato	65
57	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Rajo Bandaro	Tanah Bato	66
58	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Majo Sutan	Tanah Bato	67
59	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Tamrin	Tanah Bato	68
60	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Buyung Ondok	Tanah Bato	69
61	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Daruman	Tanah Bato	71
62	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Efriwal	Tanah Bato	72
63	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Bahar	Tanah Bato	73
64	Melayu Tak Timbago	Dt. Pangulu Sampono Suku	Rangkayo Sati	Tanah Bato	74
65	Patopang	Dt. Bandaro Sati	Sulaiman Pado Intan	Tanah Bato	75
66	Tobo	Dt. Pangulu Sati	By. Maranis	Tanah Bato	76
67	Melayu	Dt. Rajo Dubalang	Aditiawarman	Tanah Bato	77
68	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro Suku	Jon Marjoni	Tanah Bato	78
69	Melayu Tak Timbago	Dt. Pangulu Sampono	Johar	Tanah Bato	79
70	Tobo	Dt. Pangulu Sati	Jailani	Tanah Bato	80
71	Melayu Tak Timbago	Dt. Pangulu Sampono	Rangkayo Sati	Tanah Bato	81
72	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	Samsul Bahri	Tanah Bato	82
73	Melayu Tak Timbago	Dt. Pangulu Sampono	Rangkayo Sati	Tanah Bato	83
74	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	Wildan	Tanah Bato	84
75	Piliang	Dt. Pangulu Bandaro	Ambo Rais	Tanah Bato	85
76	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Arin Rajo Timbu	Tanah Bato	86
77	Caniago	Dt. Bandaro Sati	Masri. D	Tanah Bato	87

Sumber: Sugiharta, dkk. (2018) dan telah dilakukan pengecekan ulang kembali pada bulan September-Oktober 2022 oleh Tenaga Ahli Antropologi.

Keseluruhan Rumah Gadang di Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato terbuat dari kayu dengan ukuran tipe dan ukuran yang beragam. Sebagian besar rumah gadang di kawasan ini memiliki tipe Rumah Gadang *Gajah Maharam* dan tipe Rumah Gadang *Surambi Aceh*

(Sugiharta, dkk, 2018). Sebagian besar memiliki 4 (empat) *gonjong* dan beberapa buah memiliki 2 (dua) *gonjong*. Menurut Hasan (2004) makna jumlah *gonjong* yang terdapat di rumah gadang yakni rumah gadang *bagonjong 2* dimiliki oleh keluarga bukan kaum. Namun begitu

pemanfaatannya bisa juga sebagai tempat baralek selain sebagai tempat tinggal. Gonjong yang berjumlah 2 melambangkan kejadian manusia dari seorang ibu dan Bapak. Rumah gadang bagonjong 4 merupakan milik kaum keturunan ninik mamak yang menyandang gelar *Sako Datuak Penghulu Andiko*. Jumlah gonjong sebanyak empat buah melambangkan kejadian Bumi seperti air, tanah, api dan angin. Sedangkan rumah gadang yang berserambi hanya berhak dimiliki oleh pemilik rumah gadang yang mamaknya merupakan tergolong *ampek jinih* (empat jenis).

Pintu masuk ke dalam rumah sering diberi tambahan baru berupa teras dengan anak tangga terbuat dari susunan bata. Beberapa rumah gadang memiliki ukiran dekoratif seperti *corak buah palo patah*, *kuciang lalok jo saik galamai*, *aka duo ganggang*, *atau kaluak paku*. Rumah gadang di kawasan ini tidak memiliki *rangkiang* di halaman depan rumah. Penghuni rumah gadang di Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato memiliki cara tersendiri dalam menyimpan padi yaitu dengan cara menyimpannya dibawah lantai papan di dalam rumah. Sejak tahun 1950an hingga sekarang jumlah rumah gadang yang ada di perkampungan ini masih bertahan yaitu 77 (tujuh puluh tujuh) rumah gadang. Hampir sebagian besar masih mempertahankan keaslian bangunan dan lingkungannya. Konsepsi harmonisasi dan toleransi keselarasan Koto Piliang dan Bodi Chaniago,

menerapkan syarat-syarat fisik dalam membentuk sebuah nagari, pola penataan pemukiman linear yang mengikuti aliran sungai dan jalan di Perkampungan tradisional Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato menjadi sebuah bukti dan nilai penting dalam memahami kebudayaan Minangkabau.

Setiap *rumah gadang* juga memiliki areal penunjang berupa lahan pekarangan, pandam pakuburan, lahan perladangan dan sawah yang terintegrasi dengan masing-masing *rumah gadang*. Bangunan *rumah gadang* didirikan tidak mengelompok menurut suku, tetapi membaaur antar suku. Masing-masing ninik mamak, orang tua suku dan tungganai memiliki satu rumah gadang. Pada perkampungan adat di daerah ini juga terdapat rumah penduduk, namun rumah hunian tersebut tidak dibangun di depan rumah gadang ataupun sejajar dengan rumah gadang. Dengan kesepakatan pemangku adat, niniak mamak serta anak kemenakan, posisi rumah penduduk hanya diperbolehkan di belakang rumah gadang. Dengan demikian panorama Kawasan rumah gadang di Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato ini terlihat tertata rapi dan terjaga keasrian serta keasliannya. Selain rumah gadang, juga ada situs yang merupakan benda budaya dan tempat bersejarah yang ada di Perkampungan Adat, diantaranya:

Tabel 2. Identifikasi Cagar Budaya di Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato.

No	Nama Cagar Budaya	Alamat (Jorong)	Nomor Situs
1	Batu Tabonek	Padang Ranah	1
2	Los Tabek	Padang Ranah	2
3	Paud	Padang Ranah	7
4	Museum	Padang Ranah	29
5	Balai-Balai	Padang Ranah	31
6	Poskesri/Polindes	Padang Ranah	33
7	Masjid Mustaqim	Padang Ranah	35
8	Balai Nikah Nagari	Padang Ranah	37
9	Mushalla Salsabilah	Padang Ranah	51
10	Kantor Jorong Tanah Bato	Tanah Bato	70
11	Surau Al Husto	Tanah Bato	88
12	Masjid Al Furqan	Tanah Bato	89
13	Masjid Jabal Nur	Tanah Bato	90
14	Masjid Simaung	Padang Ranah	91
15	Pakuburan Tobek (Suku Piliang)	Padang Ranah	92
16	Pakuburan Basuang	Tanah Bato	93
17	Pakuburan Guguak (Suku Caniago)	Tanah Bato	94
18	Tempat Membantai Adat	Padang Ranah	95
19	Tapian Suku Piliang	Padang Ranah	-
20	Tapian Diaro	Padang Ranah	-
21	Tapian Suku Tobo	Padang Ranah	-
22	Batu Sungkai	Tanah Bato	-

Sumber: Sugiharta, dkk (2018) dan diidentifikasi ulang oleh peneliti bulan September-Oktober, 2022.

## PEMBAHASAN

### Pariwisata dan Komodifikasi Budaya: Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Sebagai cagar Budaya

Kabupaten Sijunjung memiliki letak yang cukup strategis karena daerahnya berdekatan dengan provinsi tetangga (Jambi) dan dilalui oleh jalan Lintas Sumatera yang merupakan jalur utama di Pulau Sumatera (RPIJM Kabupaten Sijunjung 2017-2021). Kabupaten Sijunjung juga memiliki daerah-daerah yang mempunyai *landscape* alam yang indah dan kesejukan sehingga menjadi daya tarik untuk berpariwisata.

Menurut Hudson dan Townsend (1992: 64) menjelaskan bahwa sesungguhnya perubahan pada daerah pedesaan tidak terhindar dari perkembangan ekonomi global maupun lokal (dalam Novitasari, 2019: 2). Sebab pariwisata telah muncul sebagai salah satu cara dimana suatu desa dapat berkembang dalam bentuk ekonomi, sosial dan politik dengan lingkungan global hal ini terlihat dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan untuk perkampungan adat Nagari Sijunjung sejak diresmikannya sebagai cagar budaya Nasional pada tahun 2014 oleh pemerintah setempat.

Tabel 3. Rumah Gadang yang Dijadikan *Homestay*.

NO	SUKU	ALAMAT (JORONG)	NOMOR RUMAH GADANG	KONDISI	PEMANFAATAN
1	Piliang	Padang Ranah	3	Baik	Homestay/Ditempati
2	Piliang	Padang Ranah	6	Baik	Homestay/ Tidak Berpenghuni
3	Caniago	Padang Ranah	9	Baik	Homestay
4	Caniago	Padang Ranah	11	Baik	Homestay
5	Melayu	Padang Ranah	27	Baik	Homestay/Ditempati
6	Melayu	Padang Ranah	34	Rusak Ringan	Homestay/Ditempati
7	Panai	Padang Ranah	36	Baik	Homestay/Ditempati
8	Panai	Padang Ranah	48	Rusak Ringan	Homestay/Ditempati
9	Tobo	Padang Ranah	53	Baik	Homestay/Ditempati
10	Tobo	Padang Ranah	56	Baik	Homestay/Ditempati
11	Caniago	Tanah Bato	69	Baik	Homestay/Tidak Berpenghuni
12	Caniago	Tanah Bato	73	Baik	Homestay/Ditempati
13	Piliang	Tanah Bato	78	Baik	Homestay/Ditempati
14	Melayu Tak Timbago	Tanah Bato	81	Baik	Homestay/Ditempati
15	Piliang	Tanah Bato	85	Rusak Ringan	Homestay/Ditempati

Sumber: Sekretariat *Homestay* Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, 2022.

Pengembangan pariwisata di daerah perkampungan adat Nagari Sijunjung tidak terlepas dari insan-insan yang berperan dalam memajukan pariwisata di perkampungan adat tersebut, yaitu: masyarakat, pemerintah, dan swasta (lihat juga Ikhlas, 2021). masyarakat yang termasuk dalam pengembangan tersebut adalah penduduk yang ada pada destinasi wisata yang merupakan modal pariwisata, serta tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM dan media massa. Sedangkan, dalam kelompok pemerintah yaitu pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, daerah dan instansi-instansi yang ada dibawah dinas kebudayaan dan pariwisata. Selanjutnya, dalam kelompok swasta yaitu asosisasi usaha pariwisata dan para pengusaha (Pitana, 2005).

Dari kolaborasi tersebut, maka citra pariwisata yang dibangun untuk mempromosikan perkampungan adat sebagai kawasan wisata kian mendapat respon dari pemerintah dan makin banyaknya pengunjung yang datang. Salah satu bentuk kolaborasi untuk membentuk pemasaran pariwisata perkampungan adat Nagari Sijunjung bisa dilihat pada *event* kejuaraan dunia arum jeram yang bertajuk *Silokek Geofest Rafting World Cup (SGRWC)* pada tahun 2019 menjadikan rumah gadang yang ada di Nagari Sijunjung menjadi tempat menginap para atlet luar negeri dan nasional menginap (Saputra, 2019). Selain itu, kampung adat ini juga pernah meraih peringkat kedua dalam *Anugerah Pesona Indonesia* (Jhe, 2020). kategori ‘Kampung Adat Terpopuler’ tahun 2019. Hal ini merupakan salah satu berkat dan upaya

dari masyarakat, pemerintah dan *stakeholder* dalam mengembangkan pariwisata di perkampungan adat Nagari Sijunjung.

Rumah Gadang yang begitu banyak memenuhi perkampungan adat yang oleh penduduk dijadikan sebagai tempat hunian. Dari waktu ke waktu rumah hunian tradisional ini senantiasa dirawat dengan baik, bila ada material gedung mengalami kerusakan maka akan diperbaiki oleh kaum (pemilik). Uniknyalagi, Rumah Gadang di Perkampungan Adat Sijunjung tidak punya rangkiang sebagaimana lazimnya rumah gadang di banyak daerah di Sumatera Barat, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi. Disini masyarakat pemilik Rumah Gadang telah menjadi tradisi menyimpan padi di bawah lantai rumahnya. Dimana, pada sisi bawah lantai rumah di bagian ujung kanan dimodifikasi dan dibuatkan tong berukuran besar sebagai tempat menyimpan barang, khususnya padi. Untuk membukanya papan bagian atas sekitar 5 meter x 5 meter bisa buka, kemudian bila tidak dipakai kembali ditutupi dan dilapisi tikar (Lubis, 2020).

Dengan keunikan tersebut, Rumah Gadang dimanfaatkan sebagai *homestay* untuk para wisatawan yang ingin tinggal dan mencoba sensasi tidur di atas padi tanpa kasur hanya beralaskan tikar. Nilai jual dan tawar dari konsep *homestay* ini menjadi daya tarik tersendiri karena jarang *homestay* yang memiliki kekhasan Rumah Gadang yang masih terjaga hingga saat ini. Rumah Gadang yang ada di Nagari Sijunjung sebanyak 76 rumah (lihat Arif, 2019; Alfarizi, 2019). Namun yang dijadikan *homestay* hanya 15 rumah saja yang tergabung dalam sekretariat *homestay* yang dibina oleh Bank BCA. Pengelolaan *homestay* ini berada di bawah naungan Sekretariat Home Stay

Perkampungan Adat Nagari Sijunjung yang terletak di Jorong Padang Ranah.

Selain Rumah Gadang yang dijadikan *homestay*, acara adat atau aktivitas-aktivitas budaya tertentu juga menjadi daya tarik pariwisata di Nagari Sijunjung. Aktivitas budaya seperti *batobo kongsi* (Novi, 2015), *bakaua adat*, *mausia bala*, *mambantai adat* dan *festival matrilineal* yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu termasuk nilai jual dari perkampungan adat Nagari Sijunjung untuk menarik wisatawan. Agenda tahunan seperti *bakaua adat* ini adalah syukuran yang di adakan setelah pasca panen padi (Alfarizi, 2019) dan agenda ini sudah masuk dalam agenda tahunan yang di adakan di Los Tabek (Yonavilbia, 2018)

Menurut Widyastuti (2008) komodifikasi adalah proses perubahan menjadi barang dagangan. Hal ini berhubungan dengan yang terjadi sekarang tentang budaya massa (*mass culture*) yang dilihat sebagai bentuk kebudayaan industri atau *culture industries* (Kartono, 2005: 2 dalam Widyastuti, 2008) melalui corak kapitalisme yaitu produksi misalkan daya pesona suatu seni yang dipertunjukkan, festival, ritual yang dikemas untuk dikonsumsi khalayak umum. Sama hal yang ditulis oleh Picard (2006: 269) tentang pariwisata Bali yang memiliki ciri identitas dengan mengkaitkan kebudayaan yang kuat akan religi, adat, seni yang sukar ditembus oleh budaya luar. Namun pariwisata disini lebih seperti ‘bunglon’ yang dapat menyerupai warna budaya Orang Bali. Sehingga pariwisata di kancan Bali disebut Picard (2006) berkembang “wacana pariwisata budaya” yang dilihat dari pembauran antara pembinaan kebudayaan dan pengembangan pariwisata.

Dalam hal ini, kampung adat Nagari Sijunjung yang di komodifikasi tentunya perlu standarisasi dalam industri budaya sehingga menciptakan citra (*image*) terhadap massa. Dapat dilihat dari konsep *homestay* yang harus memenuhi standarisasi untuk dijadikan tempat tinggal yang layak untuk pengunjung seperti *hospitality*nya. Maka bukan semata-mata proses pengubahan menjadi barang dagangan ini mudah, parameter yang ajeg mengikat sehingga rumah gadang yang menjadi ciri khas dari masyarakat Minangkabau harus di afirmasi sebagai barang dagangan dengan tujuan menjadi budaya massa tadi. Rumah Gadang beralih menjadi produk yang diproduksi melalui komodifikasi dalam budaya industri sehingga nilai-nilai, identitas, norma dan simbol-simbol kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang direpresentasikan melalui Rumah Gadang kian mengecam terjadinya pergeseran dan mungkin juga digantikan dengan nilai-nilai budaya baru akibat adanya standarisasi atau parameter dari budaya massa (komoditas-modifikasi).

Sebagai contohnya dalam tulisan Rahmaini (2019) dan tulisan Novianti (2020) mengatakan bahwa di kawasan Seribu Rumah Gadang mengalami transformasi nilai budaya yang terjadi akibat dijadikannya Rumah Gadang tersebut sebagai rumah persinggahan atau *home stay*. Pergeseran nilai ini terjadi bahwa Rumah Gadang bukan lagi dimaknai sebagai ruang yang sakral dan memiliki aturan adat yang mengikat, namun hanya dianggap sebagai tempat untuk tinggal. Oleh sebab itu, faktor ekonomi lebih sesuai untuk menjadikan Rumah Gadang sebagai *home stay* tanpa meninjau kembali efek dibalik pembangunan ekonomi masyarakat tersebut.

Menurut Hall, dkk (2005) menjelaskan suatu daya tarik wisata di dalam wisata pedesaan memperhatikan 3 unsur yaitu unsur *seeing, buying and being or doing*. Daniela (2014) juga menjelaskan *cultural rural tourism* merupakan suatu wisata yang menarik minat wisatawan dan menawarkan pada ekspresi budaya di pedesaan dengan merujuk pada hal-hal bersejarah dan membudaya dengan masyarakat lokal mencakup dalam akomodasi, acara, perayaan, masakan hingga kerajinan masyarakat setempat yang memberikan penekanan pada kontak langsung dan pemahaman penduduk tentang cara hidup (dalam Novitasari, 2019). Hal ini dapat dikatakan bahwa cara hidup suatu masyarakat (kebudayaan-kearifan lokal) dapat dikelola dengan baik menjadi pariwisata budaya yang timbal balik menghasilkan pendapatan (bernilai).

Lebih lagi, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi (widyastuti, 2008) semakin maju dan berkembang dalam sektor pariwisata sehingga sangat memungkinkan agenda-agenda kultural untuk dikomodifikasikan. Ini juga akibat dampak dari isu yang menonjol di era globalisasi yang memunculkan istilah komodifikasi. Dimana komodifikasi merupakan salah satu bentuk kapitalisme global yang mengakumulasi kapital, sehingga komodifikasi mentransformasikan nilai guna menjadi nilai tukar yang sifatnya komersial (Irianto, 2016).

Dapat kita pahami bahwa komodifikasi budaya merupakan dampak dari perkembangan industri pariwisata. Dapat dilihat dari beberapa aktivitas budaya dimanfaatkan dengan alasan pariwisata berbasis budaya sebagaimana yang tertuang dalam visi Kemenparekraf tahun 2019-2024. Hal ini bukan hanya sebagai bagian dari aktivitas masyarakat

saja tapi juga untuk memenuhi kebutuhan wisatawan untuk bisa ‘menikmati’ dan ‘membayar’. Inilah yang disebut sebenarnya dengan komersialisasi atau komodifikasi terhadap budaya. Diluar dari itu, komodifikasi ini bertujuan untuk mensinergikan antara budaya, masyarakat dan pariwisata (pasar/industri) untuk menopang kehidupan ekonomi manusia sehingga dapat bertahan dan dikembangkan menjadi berdaya nilai lain. Namun, perlu juga disadari jika respon dan persepsi yang tidak baik dari masyarakat lokal, maka komodifikasi ini dapat merugikan masyarakat lokal itu sendiri (Irianto, 2016).

Di era globalisasi terutama dengan adanya industri pariwisata tentu ada pula tuntunan pasar (Dewayanti, 2016). Di mana, komodifikasi ialah budaya sebagai produk pariwisata (komersialisasi). Dalam dunia pariwisata, komodifikasi dapat diartikan dengan upaya menjadikan masyarakat tujuan pariwisata dengan kebudayaannya sebagai produk wisata (dijual). Kebudayaan lokal seperti ritual, pakaian adat, seni, benda-benda dianggap bahan yang sangat rentan akan dikomodifikasikan. Di mana kebudayaan tadi dipentaskan sebagai komoditas pariwisata dan diproduksi semata-mata untuk konsumsi pariwisata sehingga kebudayaan tadi dapat ‘hilang’ atau hancur; kehilangan makna aslinya seperti Rumah Gadang di Nagari Sijunjung.

Disisi lain, budaya sebagai produk pariwisata ini dapat dianggap sebagai bentuk sinergi untuk mengubah kehidupan masyarakat dalam aspek ekonomi. Namun bagaimana menyinergikan tuntunan globalisasi terutama komodifikasi budaya industri di dunia pariwisata?. Lalu, apa yang akan berubah, akankah budaya kehilangan maknanya (keluhurannya), atau pariwisata akan semakin ‘laku’ (baca:

terjual) di pasaran?. Inilah yang mungkin masih belum terjawab oleh peneliti dengan melihat kasus di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. Jika dua kebudayaan itu (globalisasi-budaya lokal) dijumpai oleh pariwisata yang kita sebut dalam bentuk komodifikasi adalah “keharusan” untuk menjawab tantangan zaman, mungkinkah akan terjadi dialog antara keduanya. Satu sisi nilai-nilai kebudayaan masyarakat yang luhur kian di’agung’kan namun dalam sisi lain sangat menarik untuk dikemas. Sementara kearifan lokal terus disanjung sebagai tradisi yang perlu dirawat dan diwariskan, rujukan material dan spiritualnya justru hancur berantakan. Rupanya (pada zaman globalisasi) bukan tradisi itu yang perlu dibela melainkan citra dari tradisi itu yang mudah untuk dikemas lalu dipertunjukkan. Dualitas antara pariwisata dan kearifan lokal inilah yang perlu dilihat dalam pengemasannya-komodifikasi (komoditas-modifikasi). Sebaliknya, akankah Perkampungan Adat dibangun atas wacana orientalis yang ingin dilihat seperti *museum hidup* (Picard, 2006). Khas budaya Minangkabau?

## SIMPULAN

Kehidupan masyarakat Nagari Sijunjung yang masih menjaga nilai-nilai budaya dan benda-benda budaya Minangkabau sebagai tatanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga dinobatkan sebagai Perkampungan Adat yang terpusat di dua Jorong Tanah Bato dan Padang Ranah. Istilah ‘lorong waktu’ disematkan oleh BPNB (Badan Pelestarian Nilai Budaya) Sumatera Barat kepada Perkampungan Adat Nagari Sijunjung karena masih menjaga nilai-nilai, norma dan kehidupan asli orang Minangkabau. Bukan hanya itu, benda-benda budaya juga ikut dipertahankan sehingga BPCB (Balai

Pelestarian Cagar Budaya) Sumatera Barat menyebutnya dengan *living monument* yang sampai saat ini masih dipergunakan, difungsikan oleh masyarakat Nagari Sijunjung. Oleh sebab itu, identitas ke-Minangkabau-an dapat dilihat di Perkampungan Adat sampai saat ini.

Seiring dengan itu, industri pariwisata yang berkembang pesat mencoba merambah ke sektor *heritage tourism* yang menjadikan Perkampungan Adat sebagai salah satu destinasi wisata dan kawasan *cultural diversity* dari Geopark Ranah Minang Silokek. Sehingga memunculkan upaya-upaya komodifikasi, dimana Rumah Gadang dijadikan *homestay* dan agenda adat berupa *Bakaua Adat, Batobo Kongsi, Mambantai Adat*, dibungkus dalam bentuk festival. Potensi budaya ini menjadi nilai jual utama bagi pariwisata sehingga saat sekarang ini muncul dilema, di mana nilai budaya dan cagar budaya terus di 'agungkan' sebagai warisan leluhur Minangkabau, tapi nilai spiritualnya kian terkikis akibat pariwisata. Mungkinkah Perkampungan Adat Nagari Sijunjung akan berakhir pada nostalgia wisata atau tenggelam menjadi museum kebudayaan Minangkabau?.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrin, T. (2015). Eksistensi Rumah Gadang Pada Masyarakat Minangkabau (Studi: Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. <http://scholar.unand.ac.id/1929/>
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Alfarizi, R. (2019). Upaya dan Kendala Dalam Pengembangan Pariwisata di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. <http://scholar.unand.ac.id/51539/>
- Amril, F. (2018). Management of Cultural Heritage sites: A case study of Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. In Budianta, *et.al. Cultural Dynamics in a Globalized World*. Taylor & Francis Group. London <https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.1201/9781315225340-87/management-cultural-heritage-sites-case-study-perkampungan-adat-nagari-sijunjung-amril>
- Arsya, D. (2016). Rumah Gadang di Perkampungan Kuno Minangkabau. Dalam *Cagar Budaya Itu Penting: Cagar Budaya Sebagai Modal dan Problematika Pelibatan Publik Dalam Pelestariannya*. BPCB Provinsi Sumatera Barat. Batu Sangkar
- Asnan, G. (2006). *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. Citra Pustaka. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Kecamatan Sijunjung Dalam Angka Tahun 2022*. BPS Kabupaten Sijunjung. Sijunjung
- BPCB Sumbar. (2015). Perkampungan Adat Nagari Sijunjung: Representasi Perkampungan Dan Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/perkampungan-adat-nagari-sijunjung-representasi-perkampungan-dan-masyarakat-matrilineal-minangkabau/>
- BPCB Sumbar. (2019). Konservasi Kawasan Perkampungan Adat Sijunjung Menuju Warisan Dunia <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/konservasi-kawasan-perkampungan-adat-sijunjung->

- [menuju-warisan-dunia/](#) (diakses pada 25 Januari 2021).
- Creswell, W. J. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Derek R. H., Kirkpatrick, I., Mitchell, M. (2005). *Rural Tourism and Sustainable Business*. Great Britain: Cromwell Press.
- Devi, S. (2015). Modal Sosial Masyarakat Nagari Sijunjung Dalam Batobo Konsi. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 1(2), 146-163. <https://media.neliti.com/media/publications/317212-modal-sosial-masyarakat-nagari-sijunjung-0240b422.pdf>
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumater Barat. (2014). Menyigi Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. (diakses pada 25 Januari 2021). <https://sumbarprov.go.id/home/news/2399-menyigi-perkampungan-adat-nagari-sijunjung.html>
- Elfit, F., Sasongko, H., Krishna, A. (2018). *Gadang House in Documentary Film of the Adat Nagari Sijunjung District*. *Jurnal Seni Media Rekam*, 10(1), 78-90. <https://doi.org/10.33153/capture.v10i1.2244>
- Erinaldi, E. (2016). Ini Keunikan dan Indahya Desa Adat Sijunjung. (diakses pada 25 Januari 2021). <https://www.liputan6.com/regional/read/2447010/ini-keunikan-dan-indahnya-desa-adat-sijunjung>
- Ermayanti, E., Indrizal, E., Nurti, Y., Irwandi Ade. (2022). Museum Hidup: Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Dalam Kancan Industri Pariwisata. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, 22(3), 1950-1957. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2834>
- <http://www.indopedia.gunadarma.ac.id/pdf/225.pdf>. (diakses pada tanggal 20 September 2022).
- <https://infopublik.sijunjung.go.id/sekilas-sijunjung/sejarah/>. (diakses pada tanggal 20 September 2022).
- Jhe, M. (2020). Kampung Adat Nagari Sijunjung, Peraih API 2019. <https://genpi.id/kampung-adat-nagari-sijunjung-peraih-api-2019/> (diakses pada 25 Januari 2021).
- Laporan Kajian Pokja Pengembangan dan Pemanfaatan. (2020). *Pengembangan Potensi Kawasan Perkampungan Adat Padang Ranah Kabupaten Sijunjung-Provinsi Sumatera Barat*. Batusangkar: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat.
- Lubis, A. (2020). Perkampungan Adat Sijunjung, Berdiri Kokoh 76 Rumah Gadang. <https://padek.jawapos.com/pariwisata/04/09/2020/perkampungan-adat-sijunjung-berdiri-kokoh-76-rumah-gadang/> (diakses pada 25 Januari 2021).
- Maunati, Y. (2001). “Komodifikasi Budaya Dayak Dalam Konteks Industri Pariwisata di Kalimantan Timur”. Makalah dipresentasikan pada Simposium dan Lokakarya Internasional II di Padang pada tanggal 18-21 Juli 2001.
- Minawati, R. (2013). Komodifikasi: Manipulasi Budaya Dalam (Ajang) Pariwisata. *Jurnal Ekspresi Seni*, 15(1), 117-127. <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Ekspresi/article/view/179/155>
- Moleong, J. L. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

- Mulyana, E. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nopriyasman, N. (2013). Jejek-Jejek Sejarah dan Warisan Budaya di Kabupaten Sijunjung. *Analisis Sejarah*, 03, 1-11. <https://123dok.com/document/yjv8k16y-analisis-sejarah-sejarah-warisan-budaya-kabupaten-sijunjung-nopriyasman.html>
- Nopriyasman, N. (2018). Menelaah Sejarah Masyarakat Nagari Sijunjung. Makalah Penelaah dalam Kegiatan Fokus Group Diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertempat di Wisma Keluarga Muaro Sijunjung pada tanggal 17 Desember 2018.
- Novianti, Y. (2020). Transformasi Nilai Budaya di Kawasan Seribu Rumah Gadang Pada Etnis Minangkabau di Kabupaten Solok Selatan. *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)*, 1(2), 43-49. <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs>.
- Nurmatias, N., & Silvia, D. (2014). Padang Ranah dan Tanah Bato Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Sebagai Perkampungan Tradisional Minangkabau Untuk Diusulkan Sebagai Warisan Budaya Dunia ke UNESCO. Laporan Penelitian. Padang: BPNB Provinsi Sumatera Barat.
- Peronika, O. T. (2019). Perkampungan Adat di Kabupaten Sijunjung Sebagai Museum Terbuka (Tinjauan Historis). *Skripsi*. Tidak dipublikasikan. Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bukittinggi
- Picard, M. (2006). *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Jakarta Selatan
- Pitana, I. Gde & Dirata, S., I. K. (2019). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. CV. Andi Offset. Yogyakarta
- Posmetropadang.co.id (2021). Kampung Adat Sijunjung, Representasi Matrilineal Minangkabau <https://posmetropadang.co.id/kampung-adat-sijunjung-representasi-matrilineal-minangkabau/> (diakses pada 25 Januari 2021).
- Rahmaini, S. I. (2019). Transformasi Sosial Kawasan Wisata Adat Saribu Rumah Gadang: Analisis Figurasi Sosial Nobert Elias. *Prosiding Seminar Nasional KMP UNY tahun 2019 dengan tema "Membangun Kemandirian bangsa Melalui Kolaborasi Riset dan Inovasi Dalam Dunia Pendidikan"* pada 16 November 2019 di Yogyakarta. UNY Press. Hal. 125-134.
- Rauf, A & Eriyanti, F. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sijunjung Melalui Pemanfaatan Rumah Gadang Sebagai Tempat Penginapan Wisatawan Geopark Silokek. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 2(3), 172-180. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.86>
- Saputra, I. (2019). Pesona 76 Rumah Gadang di Kampung Adat Nagari Sijunjung. <https://langgam.id/pesona-76-rumah-gadang-di-kampung-adat-nagari-sijunjung/> (diakses pada 25 Januari 2021).

- Setyowati, S. (2006). Etnografi Sebagai Metode Pilihan Dalam Penelitian Kualitatif di Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 10(1), 35-40. <https://dx.doi.org/10.7454/jki.v10i1.171>
- Spradley, P. J. (2006). *Metode Etnografi*. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Sugiharta, S, dkk. (2018). Perkampungan Adat Padang Ranah dan Tanah Bato Nagari Sijunjung. Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. <http://scholar.unand.ac.id/76194/>
- Sugiyono, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sutihat, A, dkk. (2016). Delineasi dan Zonasi Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. Laporan Hasil Kajian. Sijunjung: Dinas Parsenibudpora Kabupaten Sijunjung. <http://dx.doi.org/10.1201/9781315225340-87>
- Syobrial, S. (2017). Potensi Perkampungan Adat Sijunjung Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupayten Sijunjung. <http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/951/>
- Tenggara, R. (2019). “Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Masuk Daftar Unesco”. <https://tenggaranews.com/2019/06/23/perkampungan-adat-nagari-sijunjung-masuk-daftar-unesco/> (diakses pada 25 Januari 2021).
- Tim Ahli Cagar Budaya Nasional. (2016). Naskah Rekomendasi Penetapan Satuan Ruang Geografis Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato Nagari Sijunjung Sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional.
- Yoeti, A. O. (2016). *Pariwisata Budaya Masalah dan Solusi* (cet. 2). Balai Pustaka. Jakarta Timur
- Zakiah, K. (2008). Penelitian Etnografi Komunikasi: Tipe dan Metode. *Mediator*, 9(1), 181-188. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1142>